

**PERUBAHAN - PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN UMUM**

**2024**

**Kpt 1165 TAHUN 2024, 15 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1165 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 680 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Diktum Keempat dan Diktum Kelima Putusan MK Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-VII/2024 dan berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Dua) meliputi Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Tilango Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 telah diubah.
- Lamp.: 10 hlm.